

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Batas-batas wilayah Desa Mindahan secara geografis adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Bringin
- b. Sebelah Selatan : Desa Nglampitan
- c. Sebelah Barat : Desa Bawu
- d. Sebelah Timur: Desa Batealit

Penggunaan lahan di Desa Mindahan sebagian besar berupa pertanian dan perkebunan.

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di lingkungannya. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi peran serta masyarakat adalah pandangan hidup, secara umum pandangan hidup ini dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok yaitu masyarakat yang berpandangan terbuka atau yang mudah menerima perubahan, berpandangan tertutup atau yang seringkali menolak perubahan, dan berpandangan terbatas. Masyarakat yang berpandangan terbatas biasanya bisa menerima perubahan tetapi tidak semua, umumnya kelompok ini jauh lebih maju dari dua kelompok

masyarakat sebelumnya.

Disamping itu peran dunia usaha dalam pembangunan perdesaan juga sangat dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan peran pemerintah dalam pembangunan perdesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi kondisi wilayah yang kondusif dan memfasilitasi seluruh program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi dana desa di Desa Mindahan.

1.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Dana Desa (DD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan DD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan DD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan DD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan DD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,

menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan DD di Kabupaten Jepara harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut :

1. Sistem pengelolaan dana desa harus terbuka dan penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan yang ada agar pelaksanaannya akuntabel.
2. Sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaannya harus transparan agar tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun dan berorientasi pada visi dan misi pengelolaan dana desa.

Dari pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan pengelolaan DD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan DD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Mindahan untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Pemerintah desa saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pintar tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah desa. Khusus mengenai kebijakan perencanaan DD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah

masyarakat desa, pemerintah desa hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan.”

(Hasil wawancara dengan carik desa, pada tanggal, 20 Agustus 2019)

1.3 Kondisi yg mendukung dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik

Terdapat beberapa kondisi agar penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik bisa berjalan :

1. Komunikasi, komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar akan menciptakan hubungan yang solid dan harmonis. Di Desa Mindahan komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan mitra kerjanya juga masyarakat berjalan dengan lancar terbukti setiap pemerintah desa mengadakan kegiatan selalu mendapat respon positif dari masyarakat.
2. Swadaya Masyarakat, Swadaya masyarakat ini menjadi salah satu pendukung terpenting sebab tanpa adanya swadaya masyarakat ini tidak akan terlaksana program atau kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu swadaya masyarakat ini membantu terlaksananya kegiatan yang diketahui bahwa dana DD yang terbatas tersebut tidak mampu membiayai semua program atau kegiatan.
3. Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana ini sangat

bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan adanya pelengkapan kantor yang memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan DD menjadi mudah dan selain itu adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai juga menjadi pendukung dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya program DD.

Selain itu terdapat juga kendala yang dihadapi pejabat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa :

- 1) Kemampuan Sumber daya Aparatur, Kemampuan sumber daya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan DD memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi. Untuk itu sangat diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan dalam bidang administrasi.
- 2) Terbatasnya Dana DD, Dana bantuan DD yang diberikan tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara penuh sedangkan program yang diajukan juga banyak, dengan dana yang terbatas tersebut program atau kegiatan tidak dapat semuanya dibiayai oleh DD.
 - a. Kurang disiplinnya penerima DD pada proses pelaporan. Dalam proses pelaporan dana DD seringkali para penerima lupa memberikan nota atau bon pembelian kepada bendahara desa bahkan adapula yang menghilangkannya. Padahal

saat pemberian nota tersebut telah diberitahukan bahwa nota atau bon harus diberikan kepada bendahara desa selaku pengelola yang bertugas pada urusan administrasi.

1.4 Bukti yang dapat memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas publik sudah diterapkan dalam pengelolaan dana desa dan kepada siapa laporan pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan.

Kepala desa sebagai penanggung jawab dana desa bertanggung jawab penuh terhadap akuntabilitas pelaksanaan dana desa dan dapat di wujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang di lakukan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan pada akhirnya,serta kegiatan yang di lakukan pun dapat di pertanggungjawabkan nantinya.

Dalam pelaksanaan dana desa, tim pelaksana kegiatan di haruskan untuk selalu melaporkan tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana dalam proses pelaksanaan.

1.5 Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa serta peraturan dan undang-undang apa saja yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa

- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan,yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

1.6 Realisasi tujuan dan sasaran yang di terapkan daam pengelolaan dana desa dan standar apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa harus di lakukan sesuai tujuan dan sasaran secara akuntabilitas,transparansi,ekonomis,efisien dan efektif. Dana desa merupakan pendapatan yang di peroleh dari APBN yang harus di pertanggung jawabkan secara akuntan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi amanah. Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Mindahan selalu mendokumentasi setiap kegiatan yang di lakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak mengalami kesulitan.

Dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa awalnya pemerintah desa mengalami kesulitan daam menyusunnya namun setelah ada pendamping desa yang di tugaskan di desa mindahan pemerintah desa merasa terbantu dan merasa di permudah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pemerintah desa mindahan dapat di katakan akuntabel apabila pemerintah desa dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Dari analisis dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan dana desa di desa mindahan belum sepenuhnya akuntabel, di karenakan masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu di lakukan.

Untuk itu perbaikan-perbaikan yang masih perlu di lakukan berupa proses penyusunan rencana penggunaan dana desa mulai dari penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa , dan rencana anggaran biaya yang harus benar-benar di laksanakan bersama melalui musyawarah bersama masyarakat.,kemudian hasil dari musyawarah yang telah di susun harus dapat di laporkan kepada masyarakat, proses pelaksanaan harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas dan pengontrol jalannya kegiatan dan yang terakhir harus ada pertanggungjawaban pemerintah mengenai proses perencanaan , penyusunan, dan pelaksanaan yang sudah di lakukan kepada DPRD dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya pengelolaan dana desa benar-benar dapat di manfaatkan untuk pembangunan desa.

1.7 Visi dan misi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa

VISI :

Terwujudnya masyarakat yang berdaya dengan mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan yang baik sehingga dana desa bisa berjalan dengan baik.

Dalam mewujudkannya desa mindahan dibimbing oleh setiap perangkat desa masing-masing agar menerapkan prinsip gotong royong dan musyawarah.

MISI :

1. Mewujudkan partisipasi, kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat Desa;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Desa, terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan pembangunan;
3. Mewujudkan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya lingkungan alam;
4. Mewujudkan pelayanan yang efektif bagi mitra dan masyarakat.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompetensi maka mustahil bagi organisasi dapat mencapai tujuan. Yusuf (2015) mendefinisikan sumber daya sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada.

